



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- b. bahwa dengan beralihnya urusan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kewenangan Pemerintah maka perlu penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas;
  - b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita;
  - c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras;
  - d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja;
  - e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak;
  - f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha; dan
  - g. Dihapus.

- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. BAB III Bagian Ketujuh dan Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dihapus.

Pasal 9

Dihapus.

3. BAB IV Bagian Ketujuh, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Dihapus.

Pasal 30

Dihapus.

Pasal 31

Dihapus.

Pasal 32

Dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 56


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 55 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN  
 2015 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
 SOSIAL


1. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas




2. Bagan Struktur Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita




3. Bagan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras




4. Bagan Struktur Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja



5. Bagan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak



6. Bagan Struktur Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha



7. Dihapus.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001